

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Diversi sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan solusi terbaik bagi anak pelaku tindak pidana sebab untuk menghindari stigma negative dan untuk memberi kesempatan untuk memperbaiki masa depan anak. Tolak ukur penilaian efektivitas pelaksanaan diversi yang dilakukan dalam tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya berdasarkan beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor budaya dan faktor sarana dan prasarana.
2. Dalam pelaksanaan diversi masih terdapat beberapa kendala yang harus segera diselesaikan oleh para penegak hukum agar penerapan diversi menjadi efektif dan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. sehingga dalam segi kuantitas dapat dinilai efektif karena jumlah diversi yang dilakukan sudah melebihi 50%. Namun dari segi kualitas diversi masih belum dapat dinilai efektif, dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik yaitu kurangnya pemahaman tentang diversi, menganggap diversi tidak memberi efek jera, ajang tawar ganti rugi yang tidak relevan, kurangnya sumber daya manusia, memperbaharui sarana dan prasarana. Sehingga upaya

yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik yaitu perlunya melakukan sosialisasi tentang diversi kepada lingkungan masyarakat dan sekolah, pengawasan terhadap pelaksanaan diversi, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya penyidik anak, meningkatkan kerjasama antar instansi terkait, dan memperbaharui sarana dan prasarana.

#### **4.2 Saran**

1. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan secara diversi tidak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya dibatasi pada ancaman pidana yang sanksi maksimalnya tujuh tahun.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berlakunya diversi yang menghindarkan anak dari stigma negatif dan memperbaiki masa depan anak
3. Penyidik dalam melakukan sosialisasi lebih berfokus pada pencegahan agar anak tidak terlibat dalam tindak pidana dan perkara yang melibatkan anak dapat berkurang.
4. Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat diharapkan menumbuhkan integritas, sinergitas dan lebih aktif berperan dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.